



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

Mimpi Mewujudkan 'Food Estate' di Kota Yogya

YOGYA (KR) - Dalam salah satu amanatnya, Bung Karno menyampaikan bahwa urusan pangan adalah urusan mati dan hidupnya suatu bangsa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan pangan bagi bangsa, terlebih di masa pandemi Covid-19. Kota Yogya dengan segala kondisinya pun selayaknya mewujudkan *food estate* atau lumbung pangan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto SIP, menilai penyelenggaraan pangan sudah diatur melalui UU 18/2012 tentang Pangan. Di dalamnya dijabarkan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyediaan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat. "Luas wilayah Kota Yogya hanya 32,5 kilometer persegi. Lahan pertanian juga banyak beralih menjadi permukiman. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa mewujudkan *food estate*," paparnya, Senin (5/4).

Tahun 2020, lanjut Ketua DPN Reptem Bidang Tani dan Nelayan ini, lahan sawah di Kota Yogya tersisa 52,3 hektare dengan produksi beras 494,38 ton pertahun. Jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan untuk penduduk Kota Yogya sebanyak 435.936 jiwa, maka tidak akan sebanding. Hal ini karena kebutuhan pangan mencapai 99,5 ton perhari atau 36.317,5 ton pertahun. Oleh karena itu kebutuhan pangan banyak disuplai dari kabupaten lain maupun luar DIY.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Yogya sudah sepantasnya pemerintah melakukan serangkaian program untuk meningkatkan cadangan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep ketahanan pangan tersebut bukan hal mustahil dapat ditopang dengan *food estate* meski skala lokal. "Kondisi faktual di Kota Yogya yang memang sudah tidak banyak lagi hamparan sawah maka pengembangan *food estate* semestinya harus dimodifikasi dengan kecerdasan dan komitmen politik yang kuat dari Pemkot," tandas anggota Komisi B ini.

Fokki pun mengusulkan tujuh aspek untuk mewujudkan *food estate* untuk menopang ketahanan pangan melalui modifikasi program. Ketujuh aspek tersebut ialah pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian, membeli hamparan sawah di luar kota, penguatan program kampung sayur, kelola ternak di tiap rumah, pemanfaatan lahan kosong untuk betemak dan bersayur, bangun lumbung pangan di tiap kampung, dan penelitian di bidang tani untuk kesinambungan hayati.

Tujuh aspek tersebut sudah mencakup proses pra produksi, produksi, penanganan pasca produksi, pemanfaatan hingga pemasaran. Sehingga harus terintegrasi dalam satu sistem agar terjadi perputaran ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan menyajikan sumber pangan tersedia, terdekat dan terjangkau masyarakat secara berkesinambungan. "Dengan tujuh program itu mimpi mewujudkan *food estate* bukan hal yang mustahil bila ada komitmen politik yang kuat dari Pemkot. Ini juga akan menjadi program unggulan untuk Pilkada 2024 mendatang," tandasnya. (Dhi)-d



KR-Istimewa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005